



P E N E T A P A N

Nomor 147/Pdt.P/2014/PA. Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Kantor Kecamatan Nunukan Selatan telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

Cakku bin Uwa Mangga, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh kapal, tempat kediaman di Jalan Kampung Tidung, RT. 06, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Asmah binti Ali Hanapiah, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Kampung Tidung, RT. 06, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 02 Januari 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 147/Pdt.P/2014/PA.Nnk, pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 1 April 2011, telah menikah menurut tata cara agama Islam di Nunukan, dengan wali nikah adalah imam kampung yang bernama Kasim sekaligus menikahkan para Pemohon karena wali Pemohon II meninggal semua, dengan saksi nikah 2 orang bernama Sofyan dan Melle, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai, dan belum dikaruniai anak, dan pada waktu menikah status Pemohon I jeaka dan Pemohon II janda mati, serta tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya tersebut disahkan agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta nikah para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri secara pribadi ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa di depan persidangan para Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 6405090105560001 atas nama Pemohon I, tertanggal 22 Februari 2012 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 6405094109610002, atas nama Pemohon II, tertanggal 23 Mei 2012, yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, bermaterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode **(bukti P.1)**;
- 2 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6405090403090007 atas nama Pemohon I, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 18 Oktober 2010 bermaterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode **(bukti P.2)**;
- 3 Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor: 03/KSL-NSL/IV/2009, dikeluarkan oleh Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, tanggal 20 April 2009, bermaterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode **(bukti P.3)**;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **Zulkarnain bin Hamid**, umur 53 tahun dan **Sania binti Ali Hanapiah**, umur 43 tahun, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa saksi pertama menerangkan tidak mengetahui pernikahan para Pemohon, hanya mengetahui bahwa keduanya sudah suami-istri, sedangkan saksi kedua mengetahui para Pemohon adalah suami-istri karena saksi pertama hadir pada saat pernikahan para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1, P.2 dan P.3**, serta keterangan 2 (dua)

orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 1 April 2011, telah menikah menurut tata cara agama Islam di Nunukan, dengan wali nikah adalah imam kampung yang bernama Kasim sekaligus menikahkan para Pemohon karena wali Pemohon II meninggal semua, dengan saksi nikah 2 orang bernama Sofyan dan Melle, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan mereka belum pernah bercerai serta belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah yang telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 1 April 2011 di Nunukan, dengan wali nikah adalah imam kampung yang bernama Kasim sekaligus menikahkan para Pemohon karena wali Pemohon II meninggal semua, dengan saksi nikah 2 orang bernama Sofyan dan Melle, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *Kitab I'anatuth Thalibin*, halaman 460 sebagai berikut:

“Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan seluruh ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**Cakku bin Uwa Mangga**) dengan pemohon II (**Asmah binti Ali Hanapiah**), yang dilaksanakan pada tanggal 1 April 2011 di Nunukan;
- 3 Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 316.000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2014 Masehi, bertepatan tanggal 06 Rabiul Akhir 1435 Hijriah, oleh **Drs. Rusliansyah, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I.** masing-masing Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu **Drs. Mohamad Asngari**, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Rusliansyah, SH.

Hakim Anggota I,

ttd

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

H. Fitriyadi, S.H.I.

Panitera,

ttd



Perincian biaya perkara :

1	Pencatatan Tk.I	Rp	30.000,00
2	Biaya proses	Rp	50.000,00
3	Pengumuman	Rp	75.000,00
4	Panggilan Pemohon	Rp	150.000,00
5	Redaksi	Rp	5.000,00
6	Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp	316.000,00

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Nunukan, 06 Februari 2014

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Mohamad Asngari